BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI IDX (INDONESIA *STOCK EXCHANGE*)

A. Gambaran Umum PT Bursa Efek Surabaya.

1. Sejarah Singkat Bedirinya PT. Bursa Efek Surabaya.

Pembentukan Bursa Efek Surabaya yang secara resmi beroperasi tanggal 16 Juni 1989, yaitu hampir dua belas tahun sejak pemerintahan mengaktifkan kembali Bursa Efek Jakarta (10 agustus 1977) seakan merupakan proses pengulangan sejarah latar belakang yang tentu saja berbeda. Pada masa lalu pembentukan Bursa Efek di Surabaya dilatar belakangi oleh kepentingan sekelompok masyarakat pemilik efek. Sedangkan pembentukan Bursa Efek di Surabaya dalam era pembangunan dewasa ini, khususnya pada awal periode pembangunan lima tahun ke lima (pelita v) dilatar belakang adanya tekad pemerintah untuk menggerakan segala dana dan daya semaksimal mungkin guna menyapai sasaran dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun.[1]

Bursa Efek Surabaya merupakan suatu badan hukum terbentuk perseroan terbatas PT yang didirikan pada tanggal 30 Maret 1989 berdasarkan Akte No.73 dari Kartini Mulyadi, SH Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. 2-5101. HT.01.01.TH.1989. Anggaran dasar perseroan

[1] Arsip-arsip Bursa Efek Surabaya diambil pada tanggal 3 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mengalami perubahan sebagai termuat dalam akte notaris Kartini Mulyadi, SH No.4 tanggal 2 Juni 1989 dan telah disetujui oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia. Izin usaha penyelenggaraan Bursa Efek Surabaya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan No. 654/KMK.10/1989 tanggal 4 Juni 1989. Pembentukan Bursa Efek Surabaya merupakan suatu langkah positif dan juga merupakan suatu indikasi adanya peran pihak swasta yang juga merupakan Pasar Modal. Hal ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam paket kebijaksanaan Desember 1988, yaitu deregulasi di bidang Pasar Modal.[2]

2. Tujuan dan maksud pembentukan Bursa Efek Surabaya.

Tujuan penbentukan Bursa Efek Surabaya, yauitu:

a. Mempercepat proses perluasan keikutsertaan mayarakat dalam pemilihan saham-saham perusahaan swasta menuju pemerataan pendapatan masyarakat.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan perhimpunan dana untuk pembiayaan pembangunan nasional.
c. Mendorong perusahaan-perusahaan yang sehat dan baik untuk menjual sahamnya melalui Pasar Modal dengan memberikan keringanan-keringanan di bidang perpajakan.[3]

Pembentukan Bursa Efek Surabaya dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah di bidang Pasar Modal, yaitu memperluas

[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi Pasar Modal sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat disamping itu diharapkan pula adanya Bursa Efek Surabaya, maka para pengusaha di Wilayah Indonesia Timur dan Jawa Timur pada khususnya yang lebih mudah menarik dana jangka panjang relatif mudah dari Pasar Modal, disisi lain, kehadiran Bursa Efek Surabaya berarti memberi jaminan likuidasi Efek yang didagangkan karena pilihan pasar sekunder menjadi lebih beragam.

Dalam hal ini perusahaan yang menawarkan Efek mulai dari Pasar Modal dapat mengadakan pilihan untuk pencatatan dan perdagangan Efeknya, yaitu di Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek Surabaya. Pembentukan Bursa Efek Surabaya pada akhirnya dapat dilihat sebagai upaya nyata dalam menciptakan struktur pasar yang lebih sempurna sehingga diharapkan pasr modal mampu memberikan sumbangan yang cukup berat bagi usaha pergerakan dan pembangunan nasional.[4]

3. Struktur organisasi

PT. Bursa Efek Surabaya di organisasikan dalam bentuk perseroan terbatas yang mempunyai struktur organisasi haruslah disusun dengan pola yang jelas dan pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi kesimpangsiuran tanggung jawab masing-masing bagian atau departemen dalam organisasi. Mengorganisasian berarti menyusun bentuk sedemikian rupa, sehingga merupakan *team work* yang baik antara seorang pemimpin

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bawahannya, guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan dinginkan.[5]

Dengan struktur organisasi sebagai alat yang digunakan untuk menetapkan hubungan kegiatan dalam perusahaan guna tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sangatlah penting artinya badan tepat dari masing-masing bagian atau departemen dan juga akan mempermudah bagi seseorang pemimpin untuk bekerja sama dengan baik sampai dengan karyawan dibawahnya, sesuai dengan yang diharapkan. Adapun strutur organisasi dari PT. Bursa Efek Surabaya adalah seperti pada gambar 1 di bawah ini:[6]

STRUKTUR ORGANISASI PT BURSA EFEK SURABAYA

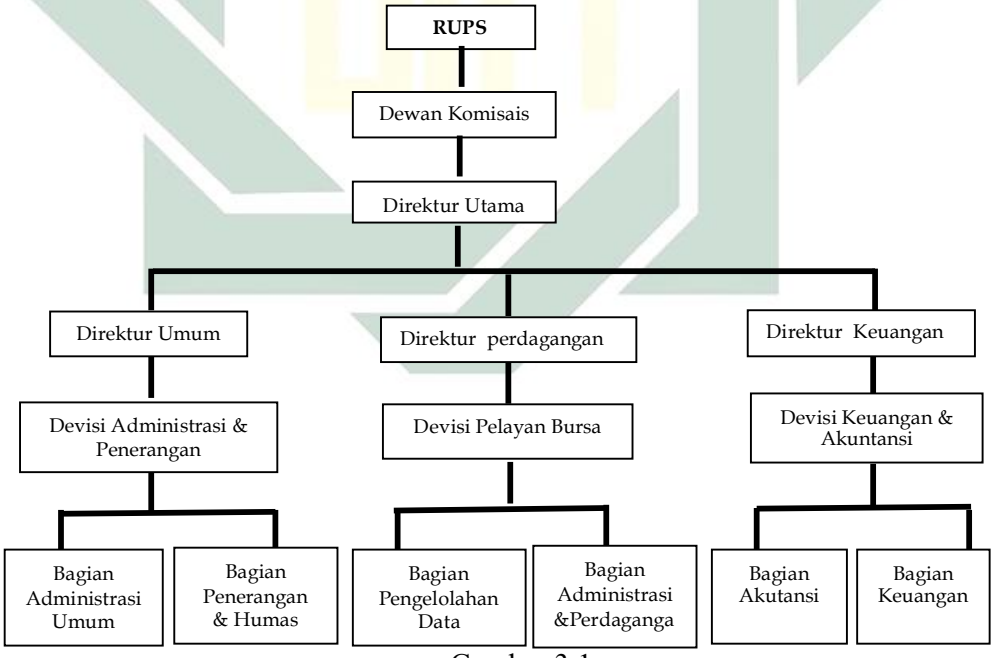

Gambar 3.1

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kegiatan usaha PT. Bursa Efek Surabaya

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, maka PT Bursa Efek Surabaya sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa juga melakukan usaha sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan perdagangan Efek yaitu yang telah memperoleh izin Emisi dari Mentri Keuangan Republik Indonesia.
b. Menyediakan jasa-jasa yang berhubungan erat dengan perdagangan Efek. Sampai saat ini bentuk-bentuk jasa yang telah disediakan PT. Bursa Efek Surabaya adalah penerbitan dan penyelesaian pembayaran (kliring) secara terpusat.[7]

5. Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

Lahirnya Pasar Modal Syariah berawal dari banyaknya minat para investor dan Emiten yang ingin menerbitkan Efek Syariah. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan Syariah. Investasi Syariah di pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan Syariah, mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan Syariah di Indonesia. Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan Syariah maupun asuransi Syariah tetapi seiring dengan pertumbuhan yang signifikan di industri pasar modal Indonesia, maka diharapkan investasi

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah di pasar modal Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang pesat.[8]

Dimulai dari diterbitkannya Reksa Dana syariah oleh PT. Danareksa *Investment Management* pada tanggal 3 Juli 1997. Sejalan dengan itu Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa *Investment Management* meluncurkan JII (Jakarta *Islamic Index*) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu para investor dan ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya Indeks tersebut, maka para pemodal disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana investasi dengan menggunakan prinsip syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulamak Indonesia mengetuarka fatwa yang berkaitan dengan Pasar Modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Setelah itu, instrumen syariah juga menambahkan Obligasi Syariah pada PT. Indosat Tbk pada awal 2002. Dari instrumen ini, merupakan Obligasi Syariah yang pertama kali dan akad yang digunakan adalah akad *mudhārabah*.

Dalam sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah tersebut. Perkembangan tersebut diluai dari MOU antara Bapepan dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. [9]

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan di sahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum negara untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara. Setelah itu, pada tanggal 26 Agustus 2008 pertama kalinya Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan seri IFR0002. Dan Bapepam–LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbit Efek Syariah dan II.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada tanggal 30 Juni 2009.

Berbagai landasan hukum tersebut, maka Pasar Modal Syariah membuat konsep yang mana konsep ini menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di Pasar Modal tentunya bersumberkan pada al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad saw. Dari ke dua sumber tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Dalam pembahasan salah satu ilmu fiqh adalah berkaitan dengan pembahasan muamalah, yaitu hubungan manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan Pasar Modal Syariah dikembangkan dengan berbasis fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “Pada

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Konsep inilah yang menjadi prinsip Pasar Modal Syariah di Indonesia.[10]

6. Produk-produk yang diterbitkan di Bursa Efek Surabaya

Produk syariah di Pasar Modal antara lain adalah surat berharga atau Efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derevatif dari Efek. [11]

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa Efek harus tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariah. Oleh karena itu Efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Sampai saat ini Efek Syariah diterbitkan di Pasar Modal Indonesia meliputi:

a. Saham Syariah

Secara konsep saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut.

Konsep penyertaan modal dan hak bagi hasil ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip

[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah mengenal konsep ini sebagai kegatan *syirkah* dan *musyarakah*. Berdasarkan analogi tersebut, maka konsep saham merupakan Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut dengan saham syariah. Suatu saham dikatakan syariah apabila saham tersebut diterbit oleh:

1) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa Emiten dan Perusahaan Publiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan anggaran dasarnya bahwa Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertententangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun harus memenuhi criteria sebagai berikut:
   a) Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang mana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan usaha:
      i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
      ii. Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa.
      iii. Perdagangan dengan penwaran atau permintaan palsu.
      iv. Bank berbasis bunga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

v. Jual beli resiko yang mengandung unsure ketidak pastian (*gharar*) dan atau judi (*maysir*), anatar lain asuransi konvensional.

vi. Memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan dan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh fatea DSN MUI dan barang atau jasa yang merusak moral yang bersifat mudharat.

vii. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*). [12]

b) Rasio total hutang berbasis bunga di bandingkan total asset tidak lebih dari 45% dan

c) Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.[13]

B. Gambaran umum transaksi jual beli saham syariah.

Dalam jual beli saham di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya dilihat terlebih dahulu Emiten yang ingin bergabung dan yang ingin menjual sahamnya. Maka dari itu, ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi

[12] Ibid.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dapat menjual sahamnya di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya, yaitu:

1) Langkah-langkah proses jual beli saham syariah.

   1. Seleksi Syariah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi,yaitu:

      1) Emiten tidak menjalankan usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi, dan perdagangan yang dilarang.
      2) Bukan merupakan lembaga konvensional.
      3) Tidak memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan makanan dan minuman haram.
      4) Bukan usaha memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

      Setelah persyaratan dalam seleksi syariah itu terpenuhi maka para emiten tersebut boleh mendaftarkan sahamnya di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya. Selanjutnya, Emiten juga diseleksi kembali.

   2. Seleksi Kapitalisasi. Dalam seleksi ini yaitu diproses penyaringan 60 saham dengan nilai kapitalisasi pasar di BEJ. Berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Apabila dalam proses penyaringan ini nilai kapitalisai pasar tidak sesuai dengan BEJ, maka saham tersebut tidak dapat lanjut untuk masuk keseleksi berikutnya.

   3. Seleksi nilai volume transaksi. Setelah selesai dalam seleksi kapitalisasi pasar, dari 60 saham tersebut hanya diambil setengahnya yaitu 30. Dari ke 30 saham tersebut diproses penyaringan dengan nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi rata-rata tertinggi harian di BEJ. Apabila dalam nilai transaksi tersebut tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh BEJ maka saham tersebut tidak bisa di jual di Bursa Efek.[14]

Selesai proses seleksi saham yang memenuhi prinsip syariah, maka semua saham dikumpulkan dalam Daftar Efek Syari?ah (DES) Isidentil untuk diterbitkan surat DES yang di tetapkan oleh Bapepam-LK, bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang akan melakukan penawaran umum atau pernyataan pendafran Perusahaan Publik.

Emiten yang akan melakukan penawaran umum Sebelumnya akan menerbitkan Efek yang mana Efek tersebut yang akan dijual di Pasar Bursa. Selanjutnya, dalam Pasar Bursa (pialang) akan mempublikasikan Efek tersebut yang dapat dilihat dalam monitor masuknya Efek baru untuk menarik para investor agar membeli Efek tersebut. [15]

Sebelum investor membeli Efek tersebut, maka investor harus menjadi nasabah pada Perusahaan Efek terlebih dahulu. Investor membuka rekening dengan deposit sejumlah Rp 25 juta. Pembelian minimal 500 lembar atau sama dengan 1 Lot. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat kurang lebih sekitar 120 Perusahaan Efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap serta keterangan tenteng investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli

[14]Isma Swadjaja, *wawancara,* Surabaya, 23 November 2014.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah investor setujuh untuk menjadi nasabah di Perusahaan Efek yang bersangkutan. [16]

Umumnya setiap Perusahaan Efek mewajibkan kepada nasabanya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Bila Efek itu dijual pertama kalinya, maka sebelum dicatatkan di Bursa Efek disini saham dan Efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak Penjamin Emisi dan *Underwriter* melalui Perantara Perusahaan Efek atau *Broker* (pialang) yang bertindak sebagai penjual saham. [17]

Transaksi jual beli saham berawal ketika investor ingin membeli saham yang terdapat pada monitoring portofolio investasi yang berisi beberapa saham yang akan dijual. Investor juga sebagai Perantara Perdagangan Efek (PPE) melakukan order beli dengan melalui *Broker* (pialang) untuk melakukan transaksi order beli di lanti Bursa. *Broker* (Pialang) di lantai Bursa akan memasukkan Order tersebut ke sistem komputer BEJ. Jadi tugas *Broker* (Pialang) adalah menerima dan maksuknya order kedalam komputer yaitu Sistem Perdagangan Bursa. Jika order terpenuhi maka *Broker* (Pialang) memberitahukan ke Sistem Perdagangan Bursa untuk disampaikan ke *Broker* (Pialang) yang menjadi Perantara Perdagangan Efek investor.[18]

---

[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad Yang Digunakan

Akad yang digunakan sebagai jual beli saham ini adalah tawar-menawar sampai ada kesesuaian antara kesepakan yang telah ditentukan oleh Bursa Efek. Dan ada beberapa cara investor untuk membeli saham salah satunya adalah dengan cara pesanan. Pesanan disini dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa adalah pesanan terbatas *(limit order),* yaitu pesanan yang dilakukan oleh Anggota Bursa sampai dengan batas harga yang di tetapkan oleh nasabahnya (investor).[19]

Penawaran jual atau perminta beli nasabah atas Efek selain Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) hanya boleh ditransaksikan oleh Anggota Bursa di Pasar Reguler, kecuali nasaba menginstruksikan atau menyetujuhi secara tertulis bahwa penawaran jual atau permintaan belinya ditransaksikan di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.[20]

Dalam Pasar Reguler acuan harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran harga tertinggi atau terendahatas saham yang dimasukkan ke JATS (Sistem Perdagangan Bursa) dalam perdagangan saham di Pasar Reguler ditentukan sebagai berikut:

a. Menggunakan harga pembukaan (*Opening Price*) yang terbentuk pada sesi Pra-pembukaan; atau
b. Menggunakan harga penutupan (*Closing Price*) di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya (*Previous Price*) apabila *Opening Price* tidak terbentuk.

[19] Ibid.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam hal perusahaan tercatat melakukan tindakan korporasi maka selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut setelah berakhirnya perdagangan saham memuat hak (*Periode Cum*) di Pasar Reguler, Acuan Harga di atas menggunakan *Previous Price* dari masing-masing Pasar.[21]

Selanjutnya dengan cara tawar-menawar, di Pasar Reguler penawaran jual dan permintaan beli telah dimasukkan ke dalam JATS dan diproses oleh JATS dengan memperhatikan:

1) Prioritas Harga (*Price Priority*)

Permintaan beli dengan harga yang tinggi memiliki prioritas terdahap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual dengan harga lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jal dengan harga lebih tinggi.

2) Prioritas Waktu (*Time Priority*)

Bila penawaran jual dan permintaan beli di ajukan dengan harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli dan penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu.

Pengurangan Efek pada JATS baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu. Transaksi Bursa di Pasar Reguler terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dengan permintaan beli oleh JATS.[22]

---

[21] Ibid.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem yang dijalankan di Pasar Bursa menggunakan cara lelang dimana penjual dapat menawarkan harga yang di inginkan, tetapi jika tidak ada maka pembeli penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan. Dari cara lelang tersebut dengan menggunakan media *online* sehingga memudahkan para investor dalam melakukan jual beli dengan cara lelang.[23]

Semua transaksi yang terjadi di sistem Perdagangan Bursa selanjutnya dikirim ke sistem Komputer yang ada di Lembaga Kliring Penjamin (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Pemyelesaian (LPP) untuk melakukan tahap penyelesaian transaksi (*settlement*). Maka terjadinya akad *bai' al-musāwah* yaitu proses tawar-menawar yang berkesinambungan antara investor dan Emiten. Setelah proses akad terjadi, maka ada kesepakatan atau kesesuaian harga dan jumlah saham yang akan dibeli di lantai Bursa. Di dalam transaksi di lantai Bursa di dasari empat belas prilaku dalam berbisnis sehingga dalam proses transaksi bisa sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, *Broker* (Pialang) melakukan transfer *Netting* (merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Efek) di LKP yaitu mengetahui hak pembeli untuk mendapatakan sahamnya dan kewajiban pembeli untuk membayar. Setelah selesai dari sistem LKP, maka proses selanjutnya melalui sistem di LPP yang akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan

[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemindahan bukuan rekening. Dan semua proses selesai, maka hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Perusahaan Efek yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya. Proses penyerahan transaksi dalam waktu tiga hari. [24]

Dalam jangka tiga hari itu, saham atau Efek tersebut masih berada dalam bank. Di karenakan dalam bank tersebut masih banyak saham atau Efek yang belum selesai masih dalam proses. Ketertundaan itu disebabkan karena saham atau Efek yang masih tercampur dengan saham atau Efek yang konvensional. Selain itu, Bank Indonesia yang menjadi sekuritas dalam penyimpanan saham atau Efek kebanyakan masih bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah hanya satu yang menerapkan prinsip syariah dengan begitu banyaknya saham atau Efek yang masih belum diproses sehingga terjadi penundaan. Setelah, proses semua di bank syari□ah sudah selesai data-data yang masuk dalam *back up* itu masuk dalam data yang akan ditrasfer ke pusat pengawasan. Dari data tersebut, lembaga kepengawasan yaitu Bapepam-LK akan mengontrol mulai dari awal transaksi yang sudah terjadi sebelumnya sampai pada akhir data masuk ke pusat pengawasan. Semua data yang sudah masuk tersebut apa sudah sesuai dengan prinsip syari□ah, maka semua data tersebut dilihat oleh Bapepam–LK. [25]

[24] Ibid.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data dari Lembaga Kepengawasan apabila sudah benar-benar transaksi sesuai dengan prinsip syariah maka Bapepam–LK menerbitkan surat berharga tersebut. Dan selanjutnya surat berhaga tersebut diberikan kepada hak investor atas pembelian saham tersebut dan saham tersebut sudah berganti hak kepemilikan yang awalnya milik Emiten atau perusahaan menjadi milik investor.[26]

Mekanisme transaksi jual beli saham syariah di Pasar Reguler:[27]

Gambar 3.2

Jual Beli Saham syariah semua dilakukan di JII (Jakarta *Islamic Index*) di mana perdagangan tersebut berlangsung dengan menggunakan prinsip syariah. Dan di dalam IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya hanya kantor cabang yang di gunakan untuk melihat perkembangan para investor dan saham-saham yang yang akan dijual dan dibeli.

[26] Ibid.
[27] Arsip-Arsip Bursa Efek Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id